
PELAYANAN KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP UMAT MINORITAS DI KOTA PALU

RELIGIOUS MINISTRY SERVICES FOR MINORITY RELIGIOUS COMMUNITY IN PALU CITY

SITTI ARAFAH

Sitti Arafah

Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Makassar
Jl. A.P. Petarani No. 72
Makassar
Email: arafahlitbang@yahoo.
com
Naskah Diterima:
Tanggal 13 Oktober 2017.
Revisi 30 November 2017 - 28
Mei 2018.
Disetujui 1 Juni 2018.

Abstract

This paper illustrates the results of qualitative field research in Palu city. It aims at describing the services offered by the Ministry of Religious Affairs, particularly in the area of the establishment of worship houses and religious education. The data were collected through observation, in-depth interview, as well as document analysis. Results of research show that services by the Ministry of Religious Affairs offered based on existing structural bureaucracy in the level of regional office and district offices. This research argues that the provided services do not meet maximum standard. However, the office makes efforts to give proportional services based on the needs of the people. Service in the establishment of home of worship is still very minimal, although in terms of giving recommendation for the establishment is adequately good. Nevertheless, the office still seen to inadequately give services in terms of religious education which is still very minimum as well as in the case of recruitment of religious teachers for the schools in Palu City.

Keywords: Services, the Ministry of Religious Affairs, Minority Umat, Palu City.

Abstrak

Tulisan ini diangkat dari hasil penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif di Kota Palu. Studi bertujuan mendeskripsikan pelayanan Kementerian Agama dalam hal pendirian rumah ibadah dan pendidikan agama. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan oleh Kementerian Agama dilakukan berdasarkan struktur birokrasi yang ada sehingga dilakukan pada tingkat Kanwil dan Kantor Kabupaten/Kota. Pelayanan yang diberikan dinilai belum maksimal, yaitu dengan upaya memberikan pelayanan secara proporsional berdasarkan kebutuhan umat. Pelayanan pendirian rumah ibadah dalam bentuk pemberian bantuan (anggaran) masih sangat minim dan terbatas. Namun dalam pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah cukup baik. Adapun pada pelayanan pendidikan agama masih sangat jauh dari maksimal, terutama dalam hal pemenuhan guru agama pada satuan pendidikan umum.

Kata Kunci: Pelayanan, Kementerian Agama, Umat Minoritas, Kota Palu.

PENDAHULUAN

Relasi mayoritas – minoritas, posisi kelompok minoritas acap kali terpinggirkan. Mereka selalu menjadi bayang-bayang dan tersubordinatkan dari kelompok mayoritas. Liliweri (2005), kelompok minoritas kurang mempunyai akses terhadap sumber daya, *privelese*, dan kurang berpeluang mendapat kekuasaan seperti mayoritas. Atas dasar inilah sehingga mendorong prasangka mayoritas terhadap minoritas, misalnya dengan mengatakan kelompok minoritas lebih rendah kedudukannya daripada mayoritas. Memang, akhir-akhir ini, isu-isu mayoritas dan minoritas menjadi perbincangan serius hampir semua kalangan. Isu tersebut kemudian muncul menjadi sebuah diskursus, yang merambah ke semua lini (agama/religi, sosial, politik, dan kebudayaan) (Irfan, 2017: 1).

Kelompok minoritas dalam Liliweri adalah kelompok yang kurang beruntung menjadi anggota sebuah organisasi, sebab mereka secara fisik maupun kultural merupakan subyek yang diperlakukan tidak seimbang oleh kelompok dominan. Dalam setiap masyarakat kita sering mendengar istilah “mayoritas dan minoritas”. Pengertian mayoritas dan minoritas itu diberikan kepada kelompok suku bangsa, etnik, ras bahkan agama tertentu yang mendiami suatu wilayah tertentu. (Liliweri 2005, 108).

Hubungan antara mayoritas dan minoritas menarik diperbincangkan, terutama dalam pemenuhan hak-hak mereka dan akses pemberian layanan. Pada umumnya kaum minoritas kurang berpeluang mendapatkan kekuasaan. Kelompok mayoritas dalam suatu masyarakat merupakan kelompok yang berkuasa, memiliki kekuasaan untuk

melakukan kontrol sosial terhadap kelompok minoritas. Kelompok mayoritas biasanya lebih mudah menguasai sumber-sumber politik yang sangat berpengaruh dalam masyarakat seperti lembaga pemerintahan, lembaga ekonomi dan agama. Sebaliknya kelompok minoritas kurang memiliki akses terhadap sumber daya, bahkan sangat sulit mendapatkan peluang untuk mendapatkan akses dan layanan. (Kadir 2009, 387)

Kementerian Agama adalah salah satu lembaga negara yang memayungi seluruh kebutuhan dalam hal pemenuhan keagamaan seluruh umat beragama baik mayoritas maupun minoritas. Mandat konstitusional yang diemban dalam pelaksanaan bidang agama antara lain adalah penyediaan fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan warga negara dalam melaksanakan ajaran agamanya. Fasilitas pelayanan ini dapat berupa regulasi, kebijakan dan program pembangunan bidang agama (Kadir 2014, 57)

Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan fungsi pembinaan bidang Agama yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Adapun pengembangan bidang pendidikan memiliki tujuan di antaranya adalah peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional pada seluruh satuan pendidikan (Renstra Kemenag RI 2015-2019, 5).

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan bidang agama dan

pendidikan agama, secara khusus terhadap penganut umat minoritas dalam konteks pelayanan hingga kini masih menimbulkan permasalahan. Di bidang pelayanan pendirian rumah ibadat terkait pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan. Sedangkan pelayanan pendidikan agama terkait pemenuhan tenaga pendidik maupun sarana dan prasarana.

Tugas dan fungsi Kementerian Agama, khususnya dalam bidang pelayanan pendirian rumah ibadat dan pendidikan agama, dalam tulisan ini diangkat dari hasil studi di Kota Palu. Fokus kajian. pelayanan Kementerian Agama pada pendirian rumah ibadah dan pendidikan agama pada siswa minoritas di satuan pendidikan umum.

Penelitian diawali dengan melihat relasi mayoritas dan minoritas yang biasanya kurang harmonis diakibatkan pemerintah belum dapat memenuhi hak-hak minoritas sebagai warga negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan misi Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Renstra 2015-2019 pada point empat, yaitu “menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas” dan “meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan agama”.

Penelitian ini mengangkat permasalahan pokok yang dirumuskan dalam pertanyaan berikut. “Bagaimana rekonstruksi kebijakan dan implementasi pelayanan Kementerian Agama terhadap penganut agama minoritas di Kota Palu”. Yang kemudian dirinci menjadi pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana konstruksi dan implementasi kebijakan Kementerian Agama terhadap penganut agama minoritas di Kota Palu? 2) Bagaimana

persepsi penganut agama minoritas terhadap pelayanan Kementerian Agama?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui konstruksi dan implementasi kebijakan pelayanan Kementerian Agama terhadap penganut agama minoritas di Kota Palu, dan 2) Mengetahui persepsi penganut agama minoritas terhadap pelayanan Kementerian Agama. Temuan hasil studi diharapkan akan menjadi bahan masukan bagi perumus kebijakan pemerintah di tingkat daerah, yaitu khususnya Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kehidupan keagamaan maupun pendidikan agama.

Kerangka Konseptual

Pelayanan Publik dan Pelayanan Kementerian Agama

Pelayanan pada hakekanya merupakan pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain. Ada juga memberi makna, sebagai kegiatan melaksanakan tugas untuk membantu orang lain. Kemudian layanan dibedakan dalam konteks barang atau jasa. Jika demikian pelayanan merupakan bentuk kegiatan yang diberikan oleh pihak tertentu baik individu, kelompok, perusahaan, organisasi maupun lembaga pemerintah kepada pelanggan dalam upaya memberikan bantuan atau kepuasan yang menjadi visinya. (Muin 2007, 44-45)

Pelayanan yang dilakukan Kementerian Agama dimaksud adalah pada pembangunan rumah ibadat, yaitu, meliputi pemberian izin mendirikan bangunan, bantuan fisik, materi (anggaran) maupun bantuan moril (support). Pelayanan di bidang pendidikan

agama di sekolah negeri maupun swasta berupa penyediaan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, kesejahteraan guru dan pengembangan kompetensi guru maupun kompetensi siswa minoritas.

Dalam konteks administrasi publik, pelayanan beragama yang berorientasi pada kepentingan publik adalah bagian dari pelayanan publik. Pelayanan agama merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kualitas keberagamaan masyarakat. Dalam Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 pada poin III: Asas Pelayanan Publik meliputi:

1. **Transparansi:** bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
2. **Akuntabilitas:** dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. **Kondisional:** sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektivitas;
4. **Partisipatif:** mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
5. **Kesamaan hak:** tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, gender, golongan dan status ekonomi;
6. **Keseimbangan hak dan kewajiban:** pemberi dan penerima layanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban.

Penganut Agama Minoritas

Minoritas sebagai bagian dari penduduk yang cirinya berbeda dan sering mendapatkan perlakuan yang berbeda. Namun definisi ini tidak cukup untuk menjelaskan terwujudnya suatu minoritas baru, misalnya faktor menyebabkan terbentuknya suatu minoritas itu adalah wujudnya ciri-ciri yang berbeda "di antara sekelompok orang" (Kettani 2005,1).

Minoritas dalam satu negara acap kali menanggung resiko. Kelompok minoritas diberbagai belahan negara di dunia ini resiko bukan hanya berkuat pada kemungkinan tindakan kekerasan dan penyingkiran yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Tetapi lebih dari itu adalah tindakan pemerintah dalam suatu Negara yang acap kali pemerintah hanya menjadikan regulasi yang menjamin keberadaan kaum minoritas, sebagai pemanis bibir belaka. Pada tindakan nyata, kadang pemerintah justru melegitimasi tindakan kekerasan kelompok mayoritas. Tak jarang malah pemerintah sendiri yang melakukan tindakan diskriminatif atas nama ketertiban dan keamanan bersama (kelompok mayoritas) (Balai Litbang Agama Makassar 2014, 131).

Rentang sejarah bangsa ini, keberadaan kelompok minoritas sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Meskipun negara memberi jaminan terhadap keberadaan kelompok minoritas, namun faktanya banyak kelompok yang tidak leluasa mengamalkan dan mengembangkan agama dan keyakinan mereka. Hingga hari ini, sejumlah pelanggaran terhadap aktivitas beragama dan berkeyakinan mereka masih menghiasi wajah buruk hubungan antara mayoritas-minoritas. Ironisnya, muncul perlakuan diskriminatif ini justru dilakukan

oleh negara melalui serangkaian penertiban peraturan yang kemudian dijadikan justifikasi oleh kelompok mayoritas untuk memusuhi dan meminggirkan kelompok minoritas. Perlakuan seperti ini terjadi dalam beberapa bentuk seperti: klaim penyesatan terhadap aliran keagamaan dan kepercayaan, penutupan tempat ibadat, larangan mengembangkan dakwah hingga pembatasan hak-hak politik dan ekonomi (Suprpto 2012, 24-25).

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif (Arikunto, 2007:234) yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelayanan Kementerian Agama terhadap umat minoritas di Kota Palu. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan studi dokumen. Informan kunci dalam penelitian ini adalah para pejabat struktural di Kementerian Agama pada tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama maupun Kementerian Agama Kota Palu, tokoh agama, tenaga pendidik, penyuluh, FKUB Kota Palu, dan siswa siswi yang minoritas.

Analisis data deskriptif kualitatif untuk membuat suatu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dikaji meliputi reduksi data, penyajian dan menarik kesimpulan (Moleong, 2000:36).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Relasi Mayoritas-Minoritas

Sejak terjadinya tragedi Poso di tahun 2000, stigma Sulawesi Tengah berubah

dan dianggap sebagai "ladang" teroris di Indonesia. Masih efektifnya gerakan Santoso menyebabkan Sulawesi Tengah tetap menjadi daerah operasi intelijen. Palu sebagai ibukota provinsi menjadi pintu utama. September tahun 2014 lalu, kelompok Santoso tertangkap di Poso. Kasus Poso ini memang menjadi pengalaman traumatik bagi masyarakat Sulawesi Tengah termasuk Kota Palu.

Mengaitkan kejadian Tolikara pada tanggal 19 Juli 2015 terkait pembubaran pelaksanaan salat idul fitrih dan pembakaran musallah agar tidak berimbas pada masyarakat di Sulawesi Tengah, sehingga para tokoh agama, pemerintah dan pihak keamanan memberi respon secara cepat segera menggelar pertemuan yang menghimbau kepada seluruh tokoh agama untuk menahan diri dan tidak terprovokasi dengan kejadian tersebut. Pertemuan ini penting dilakukan mengingat kasus Tolikara bisa membangkitkan memori warga (khususnya di Poso) tentang kasus yang tidak bisa terlupakan itu (Sapriillah 2016, 204).

Berbagai pengalaman yang ditunjukkan oleh masyarakat Kota Palu, dalam relasi mayoritas-minoritas tampak harmonis dan kondusif sebagaimana dinyatakan oleh Bapak I Nengah Wandura, Ketua PHDI Provinsi Sulawesi Tengah bahwa:

"Sebagai masyarakat saya merasakan bahwa hubungan antara mayoritas minoritas selama ini cukup bagus, apapun yang kita lakukan selalu bersama, baik di FKUB, Pemerintah Daerah, Kementerian Agama selalu memberikan peluang bagi kami (Umat Hindu) secara langsung melibatkan diri karena adanya kesadaran bahwa pembangunan Sulawesi Tengah atau Kota Palu selalu bersama baik fisik maupun agama saling menghargai dan kebersamaan

ini bisa terbangun secara maksimal. Dan selama ini belum terjadi gesekan-gesekan dengan yang lainnya khususnya di Kota Palu, di samping itu pendekatan antara mayoritas minoritas sangat baik dan tidak ada pemaksaan secara demonstratif jika akan melakukan kegiatan ritual keagamaan” (I Nengah Wandra- Ketua FKUB, tanggal 12 Maret 2017).

Demikian penuturan Osianti selaku Ketua PC Majelis Vihara Karuna Dipa Kota Palu, bahwa:

“Memang di Palu yang minoritas selalu saling membantu misalnya pada kegiatan hari besar Waisak, biasa memberikan sembako ke panti asuhan (Muslim). Dan ketika bulan puasanya biasanya diadakan buka puasa bersama anak panti asuhan dan ustadnya selaku pembina di mana kegiatan ini kita laksanakan di Aula, sehingga hubungan kita saling terjaga. Selama ini saya melihat pergaulan cukup bagus dan kita juga tidak memilih agama apa, suku apa, apapun kita bergaul dan seperti satu keluarga” (Osianti, Ketua PC Vihara Karuna Dipa Kota Palu, tanggal 12 Maret 2017).

Pengalaman ini menunjukkan bahwa relasi mayoritas-minoritas yang terbangun di antara mereka senantiasa dilandasi dengan nilai-nilai agama, saling menghargai dan menghormati, dan penting pula diketahui bahwa masyarakat Kota Palu tidak mudah tersulut dan terprovokasi dengan berbagai isu atau konflik yang terjadi di daerah lain.

Selain itu, bahwa terjalin relasi sosial yang aman dan kondusif dikarenakan masyarakat minoritas juga telah mengambil peran seperti pada pemerintahan, lembaga sosial, lembaga keagamaan maupun politik. Di samping itu dengan adanya pelibatan dalam berbagai kegiatan baik keagamaan maupun sosial yang dilakukan oleh FKUB, Kementerian Agama, maupun Pemerintah Daerah sehingga secara tidak langsung relasi dan komunikasi yang terbangun menjadi akrab dengan sendirinya.

Kondisi umat beragama di Palu sebagai berikut: Islam, yakni 312.569 jiwa (82,2%). Sedangkan penganut agama yang lebih sedikit jumlahnya adalah Kristen yakni 38.670 jiwa (10,1%), Katolik 8.311 jiwa (2,18%), Hindu 7450 jiwa (1,95%) dan Buddha 13212 jiwa (3,47%). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa umat Islam sebagai mayoritas, urutan kedua umat Kristen, ketiga umat Katolik, kemudian umat Hindu pada urutan *Keempat*, dan umat Buddha pada urutan kelima.

Kedua definisi di atas sama-sama mendefinisikan ‘minoritas’, yakni *numeric* (angka). Minoritas dinyatakan sebagai kelompok yang jumlah lebih sedikit dibandingkan populasi yang lain dalam suatu negara. Oleh karena itu penganut agama yang dianggap mayoritas di khususnya di Kota Palu adalah Islam yakni 312.569 jiwa (82,2%). Sedangkan penganut agama yang lebih sedikit jumlahnya adalah Kristen yakni 38.670 jiwa (10,1%), Katolik 8.311 jiwa (2,18%), Hindu 7450 jiwa (1,95%) dan Buddha 13212 jiwa (3,47%).

Konstruksi dan Implementasi Kebijakan

Kementerian Agama dalam mewujudkan cita-cita membentuk masyarakat yang adil dan makmur memiliki posisi penting. Karena institusi ini selain langsung bersentuhan dan berhubungan dengan masyarakat secara luas, juga bersentuhan segenap persoalan yang menjadi yurisprudensinya. Di sisi lain, lembaga ini sering dianggap sebagai penjaga gawang masyarakat (Hidayat, 2016). Posisi Kementerian Agama, sebagaimana dimaksud di atas diperkuat dengan Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun

2008 tentang kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Kementerian Agama.

Kementerian Agama telah memiliki sensitifitas terhadap kehadiran kelompok minoritas. Meski program Kementerian Agama lebih mewakili kepentingan umat Islam, namun kepentingan kelompok agama minoritas pun mendapat tempat dalam struktur kementerian Agama. Representasi kelompok minoritas sebisa mungkin dihadirkan dalam bentuk direktorat jenderal bimbingan masyarakat pada semua agama kecuali Khonghucu (masih dalam penggodokan) (Sapriallah, 2017:23). Representasi struktur kelembagaan ini pun diturunkan pada tingkat kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Masyarakat Kristen, Pembimas Katolik, Pembimas Hindu, Pembimas Buddha, dan Seksi Humas FKUB. Adapun di tingkat Kementerian Agama Kota Palu sebagai representasi terhadap pelayanan agama minoritas hanya terdapat Seksi Kristen dan belum terdapat struktur penyelenggara Hindu dan Buddha.

Pelayanan Kementerian Agama di tingkat Kantor Wilayah maupun Kota/Kabupaten sedapat mungkin dilakukan secara reformasi birokrasi khususnya menyangkut tata kelola administrasi yang baik dengan tuntutan pelayanan publik dan betapapun kecilnya pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama adalah merupakan pelayanan umat, sebagai pengejawantahan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Rencana Strategi Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan kepada semua umat. Pelayanan yang dilakukan sejauh ini berdasarkan struktur kelembagaan yakni pelayanan pada tingkat Kantor Wilayah (provinsi) dan tingkat kota

(Kementerian Agama Kota). Oleh karena itu, dalam upaya melakukan konstruksi dan pengimplementasian kebijakan terhadap pelayanan umat dengan mengacu pada visi dan misi Rencana Strategis unit Eselon I, dengan harapan kebijakan antara pusat dan daerah harus sejalan.

Implementasi Pelayanan Bantuan Rumah Ibadat

Pemberian bantuan rumah ibadat, oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah maupun Kementerian Agama Kota Palu, merupakan program tahunan yang diprioritaskan oleh masing-masing Bidang, Pembimas maupun penyelenggara. Namun penentuan kebijakan dan alokasi penganggaran ditetapkan unit Eselon I (Dirjen). Artinya Kementerian Agama di tingkat provinsi dan kota, dalam pemberian bantuan disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh unit eselon I, sehingga bantuan anggaran yang diberikan dinilai minim dan terbatas serta sifatnya bergilir terutama pada bantuan rumah ibadat (gereja Protestan).

Program pemberian bantuan terhadap rumah ibadat yang telah diberikan kepada masing-masing agama, yakni: (1) Pembimbingan Masyarakat Hindu pada tahun 2016, memberikan bantuan anggaran sebesar 100 Juta untuk pembangunan gerbang Pura. Pada tahun 2017 juga memberikan bantuan sebesar 100 juta untuk operasional Pura Agung. (2) Pembimbingan Masyarakat Buddha, tahun 2016 dan 2017 menyiapkan bantuan anggaran sebesar 50-80 Juta untuk 1 vihara, sebagai dana pemeliharaan dan perbaikan serta dana operasional Vihara. (3) Penyelenggara

Kristen, setiap tahun menyiapkan anggaran bantuan gereja sebesar 15 sampai 25 Juta setiap gereja, di mana maksimal bantuan diberikan pada 5 gereja. (4) Penyelenggara Katolik, ditingkat Kementerian Agama Kota Palu dalam 2 tahun terakhir tidak mengalokasikan anggaran bantuan rumah ibadat, kecuali di tingkat Kantor Wilayah. Selain penyediaan anggaran, bantuan yang diberikan kepada setiap rumah ibadat antara lain: pengadaan alat musik, pengadaan genset dan pengadaan *sound system*.

Pelayanan Kementerian Agama dalam pemberian bantuan anggaran rumah ibadat sangat minim dan terbatas. Sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu bahwa:

"Memang harus dipahami bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada rumah ibadat sanga sedikit. Bantuan itu harus berdasarkan jumlah pemeluk agama dan jumlah rumah ibadat yang ada. Artinya kita harus rasional dalam memberikan bantuan kepada rumah ibadat (minoritas). Kalau bantuan itu jumlahnya sama yang kita berikan kepada rumah ibadat (mayoritas), tentu tidak rasional. Maka dari itu kita menerapkan bantuan dengan sistem rasional terhadap agama yang ada di Kota Palu dan memang harus diakui bahwa anggaran untuk bantuan rumah ibadat sangat minim dan terbatas". (Maksum Rumi, Kepala Kantor Kemenag Kota Palu, 10 Maret 2017).

Demikian halnya dinyatakan oleh Penyelenggara Kristen Kementerian Agama Kota Palu bahwa:

"Bantuan rumah ibadat yang diberikan kepada panitia atau pengelola berdasarkan anggaran yang telah diplotkan oleh unit Eselon I. Misalnya di Kristen dalam setahun hanya bisa membantu rumah ibadat sekitar 1-5 dengan anggaran sedikit antara 15-25 Juta setiap gereja, bahkan bantuan terkadang tidak sesuai dengan program yang diusulkan. Tetapi tentunya tidak membandingkan dengan agama lainnya.

Karena itu, pemberian bantuan rumah ibadat harus dirasionalisasikan. Jadi misalnya masjid banyak ketimbang gereja itu wajar. Coba di daerah mayoritas Kristen pasti gereja lebih banyak dari masjid. Saya selalu melihat perlakukannya secara proporsional" (Marthinus, Kasi Penyelenggara Kristen Kemenerian Agama Kota Palu, 10 Mare 2017).

Implementasi Pelayanan Pendidikan Agama

Pelayanan pendidikan agama oleh Kementerian Agama Kota Palu, juga mengacu pada kebijakan dan program di tingkat unit Eselon I. Namun penyusunan program tetap berdasarkan kebutuhan daerah. Program pelayanan pendidikan agama meliputi: peningkatan kompetensi dan kapasitas guru dan siswa melalui kegiatan *workshop* maupun jambore. Sedangkan pelayanan peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan sertifikasi guru dan insentif bagi guru tidak tetap dan honorer.

Penyediaan anggaran terhadap pelayanan pendidikan agama pada setiap agama dengan jumlah yang berbeda, di masing-masing bidang maupun penyelenggara. Sebagaimana dalam rencana strategis yang telah disusun dalam 5 tahun. Pembimas Buddha setiap tahun menyiapkan anggaran untuk peningkatan kualitas dalam pembinaan dan pengelolaan pendidikan tingkat dasar sampai menengah setiap tahun mengalami penurunan. Yakni, tahun 2015 sebesar Rp. 396.019.170, sedangkan tahun 2017 menjadi Rp. 246.020.501. Anggaran tersebut dialokasikan pada meningkatnya akses pendidikan agama dan meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan.

Pelayanan Kementerian Agama terhadap pendidikan agama telah dilakukan

seoptimal mungkin guna memenuhi kebutuhan pendidikan agama siswa pada sekolah umum dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Ketersediaan tenaga pendidik yang ada saat ini, sebagian besar adalah pengangkatan oleh Kementerian Agama, yaitu, sebelum dikeluarkannya regulasi pengalihan pengangkatan dari Kementerian Agama kepada Dinas Pendidikan atau Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam PMA No. 16 Tahun 2010.

Pelayanan pendidikan agama khusus siswa Kristen telah terlaksana dengan baik karena ketersediaan tenaga pendidik. Lain halnya bagi Katolik, Hindu dan Buddha tampak bahwa pemenuhan kebutuhan pendidikan agama di sekolah belum sepenuhnya dapat terlaksana, hal ini diakibatkan ketidakterpenuhan tenaga pendidik. Adapun tenaga pendidik yang telah diangkat oleh Kementerian Agama, Dinas Pendidikan maupun Pemerintah Daerah belum mampu menangani keseluruhan sekolah yang memiliki siswa minoritas.

Kondisi tenaga pendidik agama pada satuan pendidikan umum belum terpenuhi. Beberapa upaya yang tempuh oleh pihak sekolah, pemerintah maupun tokoh agama, yakni melalui kerjasama yayasan atau lembaga keagamaan dalam rangka pemenuhan pendidikan agama bagi siswa minoritas. Untuk itu, pelayanan pendidikan agama khususnya pada sekolah yang tidak memiliki guru agama, maka pembelajaran pendidikan agama dilakukan di sekolah yayasan sebagaimana hal yang dilakukan oleh siswa-siswa Katolik, di mana pembelajaran dimulai pada pukul 12.00-14.00. Sedangkan siswa Hindu dan Buddha, pemenuhan pendidikan agama dilakukan

di Pura (Hindu) atau di Vihara dan Yayasan (Buddha). Selain itu juga pemenuhan kebutuhan pendidikan agama dilakukan pada hari Ahad melalui sekolah minggu khusus bagi murid sekolah dasar.

Pelayanan pendidikan agama bagi siswa minoritas di Kota Palu belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Secara kuantitas jumlah sekolah baik negeri maupun swasta tidak memiliki guru agama, sehingga siswa mendapatkan pendidikan agama melalui guru bidang studi atau guru mata pelajaran lain yang seagama. Sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Bapak I Wayan Darmo (Hindu), guru bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan beliau juga mengisi pendidikan agama bagi siswa Hindu di SMPN 4 Palu, dan setiap pekannya diadakan Puja Santi (penguatan iman) kepada siswa. Namun ia menambahkan bahwa tidak semua guru boleh mengajarkan pendidikan agama kecuali dianggap mampu untuk memberikan pembelajaran agama.

Demikian hal pelayanan pendidikan agama bagi siswa beragama Buddha. Pemenuhan kebutuhan pendidikan agama bagi siswa yang bersekolah di luar yayasan, proses pembelajaran dilakukan di Vihara atau yayasan yang dilaksanakan setiap hari minggu (sekolah minggu) dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas dengan menggunakan kurikulum Demasheka. Selain pembelajaran pada Sekolah Minggu, para siswa juga mendapatkan tambahan kegiatan keagamaan melalui kegiatan Puja Bhakti yang dilaksanakan setiap hari Jum'at pada pukul 12.00-13.00 bertempat di Vihara Karuna Dipa Kota Palu, di mana proses pembelajaran dilakukan guru, penyuluh agama non PNS maupun tokoh agama.

Selain penyediaan tenaga pendidik sebelum keluarnya PMA No. 16 Tahun 2010. Kementerian Agama melakukan pelayanan tunjangan sertifikasi guru PNS maupun non PNS yang telah lolos verifikasi administrasi (Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha) baik pengangkatan Kementerian Agama maupun Dinas Pendidikan serta Pemerintah Daerah. Adapun peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik dilakukan secara rutin melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) pada tingkat Sekolah Dasar, yaitu, melalui kegiatan rutin bulanan untuk melakukan sharing informasi mengenai rancangan pembelajaran maupun kurikulum, teknik-teknik menyusun soal-soal ujian dan kegiatan lainnya. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, melakukan hal serupa dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga pendidik agama. Di samping itu juga dilakukan kegiatan lain seperti *workshop* pembuatan rencana pembelajaran (RPP), penyusunan kurikulum 13, revisi kurikulum k.13, dan kegiatan seminar sehari terkait peningkatan kompetensi guru. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan dana mandiri dari masing-masing guru. Sedangkan Kementerian Agama dalam hal ini memfasilitasi melalui penyediaan sarana dan prasarana maupun narasumber yang terlibat.

Persepsi Penganut Minoritas Terhadap Pelayanan Kementerian Agama

Kementerian Agama RI merupakan salah satu lembaga birokrasi dalam konteks sosial budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Ia

lahir dari sejarah dan merupakan tuntutan bangsa yang berakar kokoh dalam tata nilai kemasyarakatan bangsa Indonesia. Kementerian Agama lahir dalam rangka memenuhi hasrat bangsa dan negara sesuai visi dan misinya, yakni "terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir dan batin" dan Misinya antara lain: meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama, *raudhatul atfhal*, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan keagamaan, kualitas penyelenggaraan haji dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Renstra Kementerian Agama 2015-2019).

Kasus Pelayanan Pendirian Rumah Ibadat

Agama merupakan salah satu identitas yang secara eksklusif masing-masing penganutnya mengusung *truth claim* (klaim kebenaran) dan *salvation claim* (klaim keselamatan). (Hakim 2015, vix). Rumah ibadat merepresentasikan simbol-simbol keagamaan. Negara hendaknya mengatur sedemikian rupa sebagai wujud komitmen untuk tetap menjaga harmoni warganya agar tetap lestari. Sehingga pengaturan pendirian rumah ibadat perlu ditata sesuai dengan klausul yang mengaturnya sebagaimana dalam Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Dalam Pasal 13 disebutkan, (1) pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama bersangkutan di wilayah kelurahan/desa, (2) pendirian rumah ibadat sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta memenuhi aturan perundang-undangan, (3) dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terpenuhi, pertimbangan jumlah komposisi penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten atau provinsi (PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006).

Palu dengan penganut agama yang heterogen memiliki kekhawatiran akan terjadinya gesekan-gesekan antar pemeluk agama, utamanya dalam pembangunan/ pendirian rumah ibadat. Pasca berlakunya PBM No 9 dan 8 Tahun 2006. pada kasus pendirian rumah ibadat data dari Kementerian Agama bahwa jumlah penambahan atau pendirian rumah ibadat tidak mengalami penambahan baik masjid maupun gereja kecuali mempermanenkan rumah ibadah yang telah ada sebelumnya (gereja).

Kasus pembangunan rumah ibadat dalam konteks Kota Palu, seperti dikemukakan oleh Ketua FKUB Kota Palu bahwa:

"Tidak ada masalah besar yang terjadi terkait hal tersebut, walaupun sering terjadi riak-riak dalam pembangunan rumah ibadat, namun tidak sampai menimbulkan konflik horisontal. Dalam hal pendirian rumah ibadat sepanjang pihak yang bermohon itu sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada dalam PMB, maka FKUB berhak memberikan rekomendasi, kecuali pada kasus pemberian rekomendasi untuk pembangunan rumah ibadat untuk gereja saksi Yehova, rekomendasinya dianulir oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama, izin mendirikan bangunan sudah ada tetapi adanya keberatan dari masyarakat sehingga pihak FKUB mengadakan pertemuan dan

untuk sementara waktu ditunda hingga hari ini. Masyarakat menarik pernyataan mereka karena umat Kristiani menganggap bahwa ajaran kelompok ini terlalu keras, di mana awalnya masyarakat menyetujui tetapi karena anggapan yang demikian dan berkembang di masyarakat sehingga masyarakat akhirnya menarik dukungan". (Ismail Pangeran, Ketua FKUB Kota Palu, 22 Maret 2017)

Selain kasus gereja Saksi Yehowa, sebuah kasus yang pernah terjadi yakni penurunan papan nama sebuah gereja karena adanya surat teguran dari warga dengan menyurati FKUB dan Pemerintah Daerah. Maka upaya yang dilakukan oleh FKUB dan Pemerintah Daerah dan tokoh-okoh agama memanggil pihak gereja dan kepolisian yang difasilitasi oleh Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk menyelesaikan persoalan tersebut di mana gereja belum memiliki IMB dan belum mengajukan permohonan rekomendasi dengan alasan bahwa gereja tersebut adalah gereja yang sudah lama dibangun, namun oleh pihak Pemerintah Daerah tidak menyetujui karena berada di jalan protokol yang mengganggu aktifitas umum. Berdasarkan dokumen yang ada bahwa Pemerintah Daerah tidak pernah menyetujui pembangunan gereja tersebut, sehingga meminta pihak gereja untuk menurunkan papan nama dan gereja tersebut tidak lagi digunakan sebagai tempat ibadah rutin kecuali peremuan yang sifatnya insidental atau sekali-kali.

Pada kasus pendirian rumah ibadat di Kota Palu, tampak bahwa pelayanan Kementerian Agama dalam hal pemberian rekomendasi telah mengacu pada aturan yang ada belum nampak adanya permasalahan yang dianggap serius. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pendeta:

"Dulu ketika kita ingin membangun rumah ibadah baik Islam maupun Kristen semuanya berperan saling bantu membantu yang Muslim membantu yang Kristen demikian sebaliknya, sehingga yang diperlukan adalah komunikasi yang baik dengan pendekatan persuasif. Dengan keluarnya PMB No 9 dan 8 Tahun 2006, Saya pikir ini juga sangat bagus karena adanya pembatasan dalam mendirikan rumah ibadah. Saya juga melihat untuk kasus Kota Palu sejauh ini pembangunan rumah ibadah boleh dikatakan berjalan sesuai prosedur yang ditentukan, kecuali pada beberapa gereja yang memang belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan IMB dan itu wajar-wajar saja jika FKUB dan Kementerian Agama serta Pemerintah Kota belum memberi izin". (Pdt. ZW, Ketua GPID Kota Palu, 14 Maret 2017).

Kasus Pelayanan Pendidikan Agama

Sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 poin: (a) bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Mengacu pada Undang-Undang tersebut, dan secara umum pemenuhan kebutuhan pendidikan agama bagi kelompok minoritas tetap terpenuhi. Semua murid maupun siswa agama minoritas mendapatkan pendidikan agama melalui Sekolah Minggu maupun pembelajaran yang dilakukan secara informal. Di samping itu pelayanan pendidikan agama tidak hanya dilaksanakan oleh tenaga pendidik, melainkan beberapa unsur yang terlibat di dalamnya antara lain pengawas agama, penyuluh agama, pendeta/pastor, bikhu maupun tenaga pendidikan lainnya yang seagama dan dianggap mampu untuk memberikan pengajaran agama kepada siswa. Sehingga pelayanan pendidikan

agama bagi siswa minoritas di Kota Palu dianggap belum maksimal.

Kurangnya tenaga pendidik masih menjadi persoalan besar yang dirasakan oleh hampir semua agama minoritas, terutama bagi Hindu dan Buddha. Ketidakterediaan tenaga pendidik dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas mengakibatkan pelaksanaan pendidikan agama dilaksanakan pada hari tertentu misalnya Sekolah Minggu. Pelaksanaan Sekolah Minggu bagi siswa yang beragama Hindu terdapat persepsi yang beragam dari orang tua. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah pasraman khusus murid Sekolah Dasar sebagian orang tua mengeluh saat mengantarkan anak-anak mereka untuk bersekolah namun sebagian pula merasa santai karena di samping mengantarkan anak-anak juga melaksanakan ibadah. Sedangkan pemenuhan pendidikan agama melalui pembelajaran agama yang dilaksanakan pada hari Jum'at pada pukul 12.00 siswa-siswa merasa kelelahan sehingga langkah yang ditempuh dengan mengeluarkan kebijakan melakukan pembelajaran di Pura (I Wayan Sudiana-Penyuluh Agama, 15 Maret 2017)

Selain ketidakterpenuhi tenaga pendidik, persoalan lain yang dirasakan dalam pelayanan pendidikan agama bagi siswa minoritas adalah kurangnya sarana dan prasarana pada masing-masing sekolah mengakibatkan proses pembelajaran agama dilakukan secara berpindah-pindah. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang pengawas Bapak Marten, bahwa ketika melakukan supervisi pada pelaksanaan pembelajaran agama bagi sekolah yang memiliki siswa minoritas yang mencukupi 1 rombongan belajar (15 siswa), umumnya

mereka belajar di tempat yang tidak layak untuk melakukan pembelajaran seperti dilakukan di emperan, tangga, maupun gudang (Drs. Marten, Pengawas PAK, 18 Maret 2017).

Persoalan lain yang juga dirasakan dalam pelayanan pendidikan adalah hilangnya program pengadaan buku paket, pengadaan kitab suci (alkitab), di mana sebelumnya ada program pembagian kitab suci dari Kementerian Agama, sehingga pembelian buku paket maupun kitab suci dibebankan kepada orang tua siswa, sehingga bagi orang yang acuh atau siswa yang tidak mampu akan menjadi beban bagi mereka.

Pelayanan pendidikan agama bagi siswa minoritas khususnya di tingkat Sekolah Dasar nampak pada beberapa sekolah masih ditemukan dalam pembelajaran agama diajarkan oleh guru agama yang tidak seagama. Seperti murid Katolik yang diajar oleh Guru Kristen, atau murid Hindu memilih guru agama yang disenangi dari kalangan Islam atau Kristen. Penerapan kebijakan ini dilakukan oleh beberapa sekolah dengan pertimbangan bahwa murid yang tidak memiliki guru agama, atau guru yang seagama untuk memperoleh nilai ketimbang mereka hanya menghabiskan waktu untuk bermain-main.

Secara umum, konstruksi dan implementasi kebijakan pelayanan terhadap penganut minoritas oleh Kementerian Agama di tingkat Kantor Wilayah maupun Kementerian Agama Kota Palu telah mengacu pada prasyarat pelayanan publik yakni: *Transparansi*, yaitu melalui pelayanan yang terbuka berdasarkan struktur kelembagaan yang ada. *Akuntabel*, yakni pelayanan yang diberikan mengacu pada aturan atau regulasi.

Kondisional, ialah pelayanan yang diberikan baik moril (*supporting*) maupun bantuan secara materi (anggaran) berdasarkan DIPA. *Partisipatif*, adalah dimaksudkan bahwa dalam penyusunan program atau pengimplementasiannya senantiasa melibatkan *stakeholder* guna memenuhi kebutuhan dalam pembinaan umat bidang keagamaan maupun pendidikan agama secara proporsional. Akan tetapi kebijakan dan program di tingkat *top down* yang secara formalistik membuat kebutuhan umat sedikit terabaikan.

Lamban atau belum optimalnya pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama di tingkat Kantor Wilayah maupun tingkat kota/kabupaten terhadap penganut umat minoritas, dikarenakan beberapa faktor: *Pertama*, ketersediaan struktur kelembagaan karena tidak didukung oleh sumber daya manusia secara kuantitas sebagaimana pada Pembimas Hindu dan Buddha. *Kedua*, kurangnya sumber daya manusia (tenaga pendidik) dalam upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan agama peserta didik, menjadikan lembaga keagamaan maupun masyarakat turut serta mengambil peran untuk menyelenggarakan pendidikan agama secara informal melalui Sekolah Minggu maupun pembelajaran yang dilakukan setelah pembelajaran formal. *Ketiga*, adanya kebijakan *top down* terutama pada kebijakan penyusunan program dan penganggaran yang dilakukan secara formalistik dinilai belum dapat mengakomodir secara keseluruhan apa yang menjadi kebutuhan dalam pembinaan umat. *Keempat*, kurangnya anggaran, utamanya dalam peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik membuat dan memaksa mereka memunculkan kreativitas sendiri

agar tidak stagnan melalui berbagai kegiatan KKG maupun MGMP dengan menggunakan dana mandiri. *Kelima*, kebijakan regulasi. Dalam upaya memenuhi pelayanan terhadap umat minoritas. Regulasi yang ada saat ini seperti PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 telah dijadikan aturan main dalam pendirian rumah ibadat, namun hal penting yang perlu diingat bahwa pendekatan persuasif maupun kearifan-keraifan lokal pada suatu daerah memiliki pengaruh kuat dalam membangun relasi antara kelompok yang berbeda.

Adapun regulasi PMA No. 16 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pengangkatan Guru Agama yang diserahkan kepada Dinas Pendidikan maupun Pemerintah Daerah, sehingga Kementerian Agama tidak lagi dapat mengangkat tenaga pendidik/guru agama pada satuan pendidikan umum. Namun di sisi lain pemberian tunjangan sertifikasi dan insentif bagi guru agama dianggarkan oleh Kementerian Agama sehingga terjadi dualisme kebijakan dalam pelayanan pendidikan agama oleh karena itu dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan agama sebaiknya pelayanan dilakukan melalui 1 pintu, yakni Kementerian Agama.

PENUTUP

Pelayanan Kementerian Agama di Kota Palu secara formal dilakukan berdasarkan struktur kelembagaan yang tersedia. Di tingkat Kementerian Agama Kota Palu hanya terdapat 2 struktur, yakni Kepala Seksi Kristen dan Penyelenggara Katolik, sedangkan Hindu dan Buddha pelayanannya dilakukan di tingkat Kanwil. Tampak bahwa konstruksi kebijakan dan penyusunan program pada

Kementerian Agama dilakukan secara *top down*, yakni kebijakan dan penyusunan program di unit Eselon I secara formalistik sehingga kebutuhan pelayanan umat belum sepenuhnya dapat diakomodir.

Pelayanan Kementerian Agama dilakukan berdasarkan struktur kelembagaan walaupun secara struktural terbatas. Kementerian Agama berupaya memenuhi kebutuhan umat minoritas berimplikasi pada pelayanan yang belum maksimal. Namun demikian tidak mengakaibatkan terjadinya pelayanan diskriminatif. Pelayanan kebutuhan keagamaan umat dalam hal ibadat tidak memperoleh kendala, utamanya pemberian izin rekomendasi mendirikan rumah ibadah (IMB) terkecuali dalam pemberian bantuan pembangunan/renovasi rumah ibadat dinilai sangat minim dan terbatas. Termasuk memastikan setiap anak didik mendapatkan pelayanan pendidikan agama sebagaimana diatur dalam PMA No. 16 Tahun 2010, mengakibatkan ketidakterpenuhi tenaga pendidik/guru agama. Di samping kurangnya sarana dan prasarana (ruang belajar maupun pengadaan buku/kitab suci juga menjadi penyebab peran kementerian agama belum maksimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Litbang Agama Makasar yang telah membiayai penelitian ini dalam DIPA Balai Litbang Agama Makassar tahun 2017. Kepada seluruh informan yang telah memberikan data dan informasi terkait penelitian tersebut dan kepada pengela Jurnal Penamas untuk mempublikasikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsini. 2007. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiman, Hikmat dkk. 2005. *Hak-Minortias Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. Jakarta: Interfidie.
- Hakim, Ramlah. 2016. *Toleransi di Persimpangan Jalan*. Solo: Zadahanaifa.
- Kadir, Abd. 2009. "Pengukuran Jarak Sosial Antara Kelompok Agama Islam dan Kristen di Ambon", dalam *Jurnal Al Qalam*, Volume 15 Nomor 24 Desember 2009.
- Kadir, Abd. 2014. "Umat Minoritas dalam Pelayanan Kementerian Agama, Menyasar Penganut Agama Buddha di Kota Jayapura Prov. Papua", dalam *Jurnal Al Qalam*, Volume 20 Nomor 1 Juni 2014.
- Kettani, M. Ali. 2005. *Minoritas Muslim di Dunia Muslim Dewasa Ini*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta; LKiS.
- Moleong, Lexi J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muin, Abdul. 2007. "Pondok Pesantren dan Pelayanan Masyarakat", dalam *Jurnal Edukasi* Volume 5 Nomor 4 Oktober 2007.
- Paisal. 2017. "Minoritas Katolik dan Hindu dalam Layanan Kementerian Agama di Jayapura", dalam *Jurnal Mimikri* Volume 3, Nomor 1 Edisi Juni 2017.
- Sapriillah. 2016. "Penyuluh dan Isu Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Palu", dalam *Jurnal Al Qalam*, Volume 22 Nomor 2 Desember 2016.
- _____. 2013. "Penelitian Pelayanan Kementerian Agama Terhadap Penganut Agama Hindu di Kota Manado", dalam *Laporan Penelitian: Makassar*. Makassar: Balai Litbang Agama Makassar.
- _____. 2017. "Pelayanan Kementerian Agama Terhadap Penganut Agama Minoritas di Kota Ternate", dalam *Makalah Seminar Hasil Penelitian Tahun 2017*.
- Shadiq Kawu, Abd. 2013. *Pelayanan Haji dalam Sorotan Publik*, Jilid 2, Makassar: Hasanuddin University Press.
- Suprpto. 2012. "Membina Relasi Damai Antara Mayoritas dan Minoritas (Telaah Kritis Atas Peran Negara dan Umat Islam dalam Mengembangkan Demokrasi di Indonesia)", dalam *Jurnal Analisis*, Volume XII Nomor I Juni 2012.
- Syuhudi, Muh Irfan. 2017. *Pelayanan Kementerian Agama Terhadap Penganut Agama Minoritas di Kota Manado*; Makassar: Balai Litbang Agama Makassar.
- Yayat, Hidayat. 2016. "Fungsi dan Kedudukan Kementerian Agama dalam Konteks Indonesia", diakses <https://www.Google.com/lyceum.id> pada tanggal 20 Maret 2017.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.

Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah Umum.

Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2015-2019.